



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 55/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENDUKUNG KEGIATAN ORASI ILMIAH PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan penekanan kasus malnutrisi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan Orasi Ilmiah dengan tema “Pengembangan Kedokteran Keluarga Untuk Peningkatan Mutu dan Pencapaian Pembangunan Kesehatan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia Pendukung Kegiatan Orasi Ilmiah pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENDUKUNG KEGIATAN ORASI ILMIAH PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat panitia pendukung kegiatan Orasi Ilmiah pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pendukung bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mempersiapkan dan menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Dies Natalis Ke-63 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024.
 - b. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 55/UN7.F4/HK/XI/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PANITIA PENDUKUNG KEGIATAN
 ORASI ILMIAH PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENDUKUNG:

No	Nama	Tugas
1	Hana Mutia Dewi, M.Mat.	Anggota
2	Arvi Paramita Dewi, S.Kom.	Anggota
3	Dyah Kusumaningrum, S.E.	Anggota
4	Dyah Arum Kurniamita, S. Hum.	Anggota
5	Fifi Nurhayati, S.KM.	Anggota
6	Maria Kristina Handayani, S.E.	Anggota
7	Heri Trihariyanto, S.E.	Anggota
8	Ary Ardianto, S.Kom, M.Kom	Anggota
9	Fani Matofani, S.Psi	Anggota
10	Damianus Ardi Putranto	Anggota
11	Wahyu Bimo Pamungkas	Anggota
12	Evi Silitoma Kriswanto, S.Kom.	Anggota
13	Laili Rachmatika, A.Md.	Anggota
14	Diah Purwaning Rahayu, A.Md.AK	Anggota
15	Tania Bagaya, S.T.	Anggota
16	Djuwartini, S E.	Anggota
17	Budi Cahyani	Anggota
18	Susilo Wanto, S.H.	Anggota
19	Fika Saradina, S.A.P.	Anggota
20	Anies Nur Rahmawati, S .Pd	Anggota
21	Retno Chuzaemah, S.A.P.	Anggota
22	Tyas Putri Maharani	Anggota
23	Widak Asrianing, S.T.	Anggota
24	Asih Nurakhir, S.Pd.	Anggota
25	Moh. Iswanto	Anggota
26	Mustika Wahyu Nugraha, S.E.	Anggota
27	Galih Septyawan, S.Kom	Anggota
28	Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si	Anggota
29	Nur Fitria Inayati, S.E., M.Si.	Anggota
30	Sausan Salsabila, S.Pd	Anggota
31	Muhammad Hasin	Anggota
32	Etty Nurul Afidah, S.Kep	Anggota
33	Meliana Magda Delicia, S.Si	Anggota
	Paidi	Anggota

No	Nama	Tugas
	Pradipta Ary Pamungkas, S.Kom	Anggota
	Hizkiel Putra Pakubumi	Anggota
	Musa Alfian Maulana	Anggota
	Nesariesta	Anggota
	Abdul Chaqim Alchafidli	Anggota
	Solikin	Anggota
	Juriah	Anggota
	Nasilan	Anggota
	Muh Abdul Rozak	Anggota
	Adi Nugroho	Anggota

Semarang, 19 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

